



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TJAKRANINGRAT**

NOMOR AHU-0014715.AH.01.07.TAHUN 2018

Jl. Hos Cokroaminoto 29 Bangkalan Madura Telp. 0813.5952.9999 – 083.8531.99999

Bangkalan, 08 Maret 2022

Kepada Yth.
KAPOLRES BANGKALAN
Cq. Kasat Reskrim
Di tempat

Perihal:
PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN/PENGALIHAN PENAHANAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Drs. Fathur Rahman Said, S.H., Zamroni, S.H. & Ahmad Zaini, S.H., Noval Waladhi i, S.H., Nimas Ronaa Salsabila, S.H., Advokat
/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**LBH Tjakraningrat**" yang berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto, 29 Bangkalan bertindak dan atas nama klien kami yang bernama :

1. Nama : Fahrur Rosyi bin Asfari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 08 September 2007
Umur : 14 Tahun, 6 Bulan.
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Dsn Pocogan RT/RW 002/006, Desa Lajing.
Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Status : Belum kawin.
Pendidikan Terakhir : MTS Kls 8 (masih proses pendidikan/pelajar)

Selanjutnya disebut-----**TERSANGKA/PEMOHON;**

Dengan ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan/pengalihan tahanan kepada Kapolres Bangkalan Cq Reskrim Polres Bangkalan dan atau unit PPA Polres Bangkalan berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-B/01/II/2022/SPKT/Polsek Arosbaya/ Polres Bangkalan / Polda Jatim, tanggal 10 Januari 2022 atas Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 UU RI Nomor 17 tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TJAKRANINGRAT**

NOMOR AHU-0014715.AH.01.07.TAHUN 2018

Jl. Hos Cokroaminoto 29 Bangkalan Madura Telp. 0813.5952.9999 – 083.8531.99999

Adapun dasar pertimbangan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Klien kami telah melalui proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan baik dengan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
2. Bahwa Klien kami adalah masih pelajar aktif / anak – anak yang mana masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya demi masa depannya yang lebih baik dan terarah dibawah pengawasan dan bimbingan orang tuanya.
3. Bahwa untuk menjamin Klien kami selama berada di luar penahanan atau dialihkan tahananannya, kami Penasihat Hukum telah mendapatkan orang-orang yang siap menjamin Klien kami (terlampir) yaitu :
 - Nur Hayati orang tua ibu kandung pemohon.
4. Bahwa atas adanya penjamin tersebut di atas, para penjamin telah siap menjamin bahwa Klien kami tersebut tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Tidak akan melarikan diri;
 - Tidak akan menghilangkan barang bukti;
 - Tidak akan mengulangi tindak pidana;
 - Tidak akan mempersulit jalannya pemeriksaan, penuntutan maupun persidangan, serta sanggup dan bersedia untuk menghadapi penyidik jika sewaktu – waktu diperlukan;

Bahwa menimbang alasan-alasan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kami Penasihat Hukum mohon dengan hormat agar Kapolres Bangkalan, Cq. Kasat Reskrim Polres Bangkalan berkenan untuk menanggihkan dan atau mengalihkan penahanan klien kami dengan menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan klien kami tersebut menjadi jenis Penahanan Kota, dan atas dikabulkannya permohonan ini, klien kami siap untuk melaksanakan wajib lapor dan bersedia untuk tidak keluar kota selama pemeriksaan pidana dalam perkara ini berjalan;

Demikianlah surat permohonan kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami ucapkan terimakasih.

Kuasa Hukum,
An. Fahrur Rosyi bin Asfari

Drs. FATHUR RAHMAN SAID, S.H., dkk



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TJAKRANINGRAT

NOMOR AHU-0014715.AH.01.07.TAHUN 2018

Jl. Hos Cokroaminoto 29 Bangkalan Madura Telp. 0813.5952.9999 – 083.8531.99999